

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 1 TAHUN 2020

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2020**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

NOMOR 1 TAHUN 2020

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO
2020**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Membaca : 1. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014;
2. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi universitas yang unggul, modern, Islami yang mampu bersaing secara global,
b. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto memerlukan adanya Peraturan Akademik;
c. bahwa dalam mewujudkan sinkronisasi Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan berbagai peraturan di bidang pendidikan tinggi, maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2016;
d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi/jurusan dan bagian pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang Peraturan Akademik tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.0/D/2019 tanggal 22 Rajab 1440 H/ 29 Maret 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 H/ 23 Juni 2020 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PERATURAN AKADEMIK TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
4. Badan Pembina Harian (BPH) adalah badan yang melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Universitas.

5. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
6. Rektor adalah Rektor Universitas sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Universitas.
7. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas.
8. Dekan adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan pada tingkat fakultas di lingkungan Universitas.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas.
10. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah dosen tetap yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai program studinya yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengetuai program studi yang bersangkutan di lingkungan Universitas.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas.
12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
15. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
16. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
17. Program Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana dan/atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
18. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
19. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
20. Konversi Mata Kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya dengan mata kuliah yang harus ditempuh.
21. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
22. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

23. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
24. Nilai Kredit Semester adalah pengakuan bobot sistem kredit semester pada tiap mata kuliah yang dihitung berdasarkan SKS.
25. Beban Belajar adalah jumlah kredit yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam menempuh perkuliahan dan dinyatakan dengan SKS.
26. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
27. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
28. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan perguruan tinggi.
30. Mata Kuliah Keprodian adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa untuk keahlian pada program studi.
31. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah mata kuliah kurikulum nasional yang wajib diambil oleh mahasiswa.
32. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas universitas.
33. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mata kuliah tersebut.
34. Program Pengayaan Bahasa Inggris adalah program peningkatan kompetensi bahasa Inggris yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa program sarjana dan program diploma tiga, kecuali mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S-1), Sastra Inggris (S-1), dan mahasiswa transfer.
35. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, dilakukan di dalam dan di luar Program Studi.
36. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
37. Program *Fast Track* jenjang sarjana dan sarjana terapan ke jenjang magister dan magister terapan adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa berprestasi akademik yang tinggi yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) \geq lebih dari 3.50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
38. Program Gelar Ganda adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh satu atau lebih perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau lulusan suatu program studi mendapatkan gelar sarjana kedua dari program studi sejenis dengan tambahan beban studi tertentu.
39. Program Pendidikan Kelas Internasional adalah Program akademik yang dilaksanakan oleh Program Studi (Prodi) yang menyelenggarakan perkuliahan dalam bahasa Inggris
40. Magang adalah kegiatan pembelajaran dalam rangka pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada lembaga/instansi yang relevan.
41. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari mata kuliah tertentu.

42. Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau istilah lain yang sejenis adalah kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian pada masyarakat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program S-1.
43. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di luar kampus.
44. Kerja Praktik adalah proses belajar bekerja di suatu perusahaan / lembaga / institusi dengan tujuan mendapatkan pengalaman kerja dan melakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang bersesuaian dengan kompetensi masing-masing prodi.
45. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa program diploma tiga di bawah bimbingan pembimbing.
46. Skripsi adalah suatu karya ilmiah, hasil penelitian di lapangan, laboratorium, atau kepastakaan, dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata satu (S-1).
47. Tesis adalah suatu karya ilmiah, hasil penelitian di lapangan, laboratorium, atau kepastakaan, dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata dua (S-2).
48. Disertasi adalah suatu karya ilmiah, hasil penelitian di lapangan, laboratorium, atau kepastakaan, dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata tiga (S-3).
49. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan dosen secara mandiri dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada program studi dalam satu semester.
50. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester.
51. Penilaian adalah pemberian deskripsi numerik tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
52. Evaluasi Kemajuan Belajar mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengamati dan mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa.
53. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat hasil evaluasi studi mahasiswa.
54. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
55. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
56. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
57. Yudisium adalah penentuan kelulusan jenjang studi tertentu yang diselenggarakan oleh fakultas.
58. Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di Universitas melalui rapat senat terbuka.
59. Sumpah Profesi adalah sumpah yang dibacakan oleh mahasiswa program profesi dan diploma tiga kesehatan yang dinyatakan lulus.
60. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam hal kegiatan akademik.
61. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di Universitas.

62. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama terdaftar untuk mengikuti proses pembelajaran pada program studi di Universitas.
63. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas, atau mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain di lingkungan Universitas.
64. Mahasiswa alih jenjang/transfer adalah mahasiswa yang melanjutkan studi dari program diploma ke program S-1 yang sama atau serumpun, baik dari Universitas atau dari perguruan tinggi lain.
65. Cuti akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang diberikan oleh Universitas.
66. Aktif kembali setelah cuti akademik adalah aktif mengikuti kegiatan akademik setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh masa cuti akademik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
67. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.
68. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap awal semester.
69. Sumbangan Pembangunan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada saat diterima sebagai mahasiswa sesuai ketentuan Universitas.
70. Sumbangan Pengembangan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa berdasarkan hasil tes masuk sebagai mahasiswa baru sesuai ketentuan Universitas.
71. Registrasi adalah proses kegiatan pendaftaran diri dengan persyaratan tertentu yang wajib dilaksanakan mahasiswa dengan tujuan agar secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa dan agar dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERATURAN AKADEMIK

- (1) Peraturan akademik ini terdiri atas:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- (2) Peraturan akademik ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum semua program studi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

- (1) Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.

- (2) Pendidikan vokasi bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang mencakup program diploma tiga dan diploma empat.
- (3) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat mencakup program sarjana, magister dan doktor.
- (4) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi dalam bidang tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat mencakup program profesi apoteker, profesi ners, profesi kebidanan, profesi guru, dan profesi dokter.

Bagian Kedua
Capaian Pembelajaran

Pasal 4

- (1) Lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Bagian Ketiga
Kompetensi Sikap

Pasal 5

- (1) Sikap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Universitas.
- (2) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengalaman dalam kegiatan magang, PKL, KKL, KKN, kerja praktik.
- (3) Setiap lulusan program pendidikan vokasi, akademik, dan profesi Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,

- memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
 - k. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman sesuai dengan matan, keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah dan berakhlak mulia;
 - l. Menunjukkan sikap profesional di bidang keahliannya

Bagian Keempat
Kompetensi Pengetahuan

Pasal 6

- (1). Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2). Rumusan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara atau oleh pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

Bagian Kelima
Kompetensi Keterampilan

Pasal 7

- (1). Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan di semua jenjang program studi dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (2). Setiap lulusan Program Vokasi Program Diploma Tiga Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf a sebagai berikut:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah

- baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 - d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 - e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya;
 - f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
 - i. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional secara lisan maupun tertulis untuk membuat laporan pekerjaannya.
 - j. mampu menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital dalam bidang kerjanya.
 - k. mampu menerapkan prinsip kewirausahaan islami dalam bidang keahliannya.
- (3). Setiap lulusan Program Vokasi Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf a sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

- j. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional secara lisan maupun tertulis untuk membuat laporan pekerjaannya.
 - k. mampu menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital dalam bidang kerjanya.
 - l. mampu menerapkan prinsip kewirausahaan islami dalam bidang keahliannya.
- (4). Setiap lulusan Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf a sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - e. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - i. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional secara lisan maupun tertulis untuk membuat laporan pekerjaannya.
 - j. mampu menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital dalam bidang kerjanya.
 - k. mampu menerapkan prinsip kewirausahaan islami dalam bidang keahliannya.
- (5). Setiap lulusan Program Magister Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf a sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - i. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional secara lisan maupun tertulis untuk membuat laporan pekerjaannya.
 - j. mampu menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital dalam bidang kerjanya.
 - k. mampu menerapkan prinsip kewirausahaan islami dalam bidang keahliannya.
- (6). Setiap lulusan Program Doktor Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf a sebagai berikut:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
- (7). Setiap lulusan Program Profesi Universitas Muhammadiyah Purwokerto harus memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf a sebagai berikut:
- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan profesinya;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 - d. mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - g. mampu meningkatkan sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - i. mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - k. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.
 - l. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa nasional maupun bahasa internasional secara lisan maupun tertulis untuk membuat laporan pekerjaannya.
 - m. mampu menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital dalam bidang kerjanya.
 - n. mampu menerapkan prinsip kewirausahaan islami dalam bidang keahliannya.
- (8). Keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

BAB III
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program diploma, sarjana, magister, doktor dan profesi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - e. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

BAB IV
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Bagian Kedua
Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, identitas dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif baik tatap muka maupun *e-learning* sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 1. kuliah;
 2. responsi dan tutorial;
 3. seminar;
 4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 5. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 6. pelatihan militer;
 7. pertukaran mahasiswa;
 8. magang;
 9. wirausaha; dan/atau
 10. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister dan program doktor.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana dan program profesi wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester oleh program studi.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Universitas.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan/atau dosen dari Perguruan Tinggi lain.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program diploma empat dan program sarjana di luar program studi bidang kesehatan.
- (7) Aturan teknis terkait pembelajaran di luar Program Studi akan diatur tersendiri.

Bagian Kelima Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf d dinyatakan dalam besaran SKS.
- (2) Tujuan penerapan Sistem Kredit Semester adalah:
 - a. memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya;
 - b. memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
 - c. memberi peluang agar sistem pendidikan dengan *input* dan *output* jamak dapat dilaksanakan;

- d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat;
 - e. memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan secara terprogram;
 - f. memberi kesempatan pengalihan (transfer) kredit antar program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
 - g. memberi kesempatan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (3). Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
- (4). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif minimal selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut :
- a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan di luar program studi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;

- b. satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto ;
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar univeritas

Pasal 19

Pembelajaran di dalam program studi seperti yang dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf a akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Semester 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan pembelajaran mata kuliah wajib umum dan mata kuliah keprodian.
- b. Semester 3 (tiga), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) merupakan pembelajaran mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah keprodian.
- c. Mata kuliah wajib umum seperti yang dimaksud pada huruf a terdiri dari mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dengan masing-masing mata kuliah memiliki bobot 2 (dua) SKS.
- d. Mata kuliah wajib universitas terdiri dari mata kuliah 1) Ibadah, Akhlak dan Muamalah, 2) Kemuhammadiyah, 3) Kewirausahaan Islami (Islamic Entrepreneur), 4) Kewirausahaan Berbasis Program Studi, 5) Kepemimpinan Islami (Islamic Leadership).

Pasal 20

- (1) Pembelajaran di luar program studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto seperti yang dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf b akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester 4 (empat) merupakan pembelajaran di luar prodi yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi-prodi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang boleh diambil oleh mahasiswa prodi lain.
 - b. Mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi yang boleh diambil oleh mahasiswa prodi lain di Universitas Muhammadiyah Purwokerto seperti yang dimaksud pada huruf a dan pasal 19 huruf d minimal sebesar 20 (dua puluh) SKS.
- (2). Pengambilan mata kuliah di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh fakultas dan prodi

Pasal 21

Pembelajaran di luar universitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 huruf c diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- (2). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto; dan/atau
- (3). Pembelajaran di luar universitas terdiri dari
 - a. Magang atau praktik industri
 - b. Membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
 - c. Pertukaran mahasiswa
 - d. Penelitian/riset
 - e. Kegiatan Wirausaha
 - f. Studi/Proyek independen

- g. Proyek Kemanusiaan
 - h. Asisten Mengajar di satuan pendidikan
- (4). Pembelajaran di luar universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa.
 - (5). Jumlah SKS pembelajaran diluar universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 20-40 SKS dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan prodi.
 - (6). Pelaksanaan pembelajaran diluar universitas diatur dengan perjanjian kerjasama
 - (7). Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar universitas sebagaimana dimaksud ayat 1,2 dan 3 diatur oleh fakultas dan prodi.

Pasal 22

- (1) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Beban studi SKS penelitian dan penyusunan skripsi, tesis, dan yang sejenis diatur oleh program studi.

Pasal 23

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana pada tahun akademik pertama (semester 1 dan 2) maksimal 20 SKS.
- (2) Pada tahun akademik kedua, mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS lebih besar dari 3,25 dan memenuhi etika akademik) dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester.
- (3) Pada tahun akademik kedua, mahasiswa program magister dan program magister terapan yang berprestasi akademik tinggi (IPS lebih besar dari 3.5 dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

- (4) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

BAB V

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Penilaian Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Penilaian pembelajaran harus sesuai dengan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 25

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
- a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 26

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, angket, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan tes secara online.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap menggunakan teknik non tes
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (6) Perbaikan nilai mahasiswa dapat dilakukan oleh masing –masing fakultas.

Pasal 27

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - d. pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Bagian Kedua
Jenis dan Komponen Penilaian

Pasal 29

- (1) Jenis penilaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas: tugas-tugas, unjuk kerja, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif dan/atau Ujian Pendadaran, dan Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi.
- (2) Komponen yang wajib dipenuhi dan bobot nilai akhir mata kuliah terdiri atas:
 - a. ujian tengah semester;
 - b. tugas-tugas;
 - c. presentasi makalah/unjuk kerja;
 - d. ujian akhir semester.
- (3) Bobot skor komponen tugas minimal 20 %, sedangkan bobot skor komponen lain diatur oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Komponen nilai akhir mata kuliah praktik diatur tersendiri oleh masing-masing program studi.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Tertib Ujian

Pasal 30

- (1) Syarat mengikuti ujian semester:
 - a. terdaftar sebagai peserta pada mata kuliah yang diujikan;
 - b. menghadiri minimal 80 % tatap muka mata kuliah yang diujikan dan 100 % untuk mata kuliah praktikum.
- (2) Tata tertib ujian diatur tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS atau UAS karena sakit dan/atau sebab lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dapat mengikuti ujian susulan paling akhir 1 (satu) minggu setelah masa ujian berakhir.

Bagian Keempat
Penyusunan Instrumen Penilaian

Pasal 31

- (1) Instrumen penilaian disusun oleh dosen pengampu berdasarkan materi perkuliahan yang tercantum dalam RPS, dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat keterwakilan materi kuliah;
 - b. materi esensial.
- (2) Bentuk instrumen penilaian disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- (3) Pembuatan instrumen penilaian mata kuliah yang diampu tim dosen pengampu disusun bersama dalam satu (1) naskah soal ujian.
- (4) Pembuatan instrumen penilaian disesuaikan dengan Standar Mutu Universitas.

Bagian Kelima
Pemberian Nilai
Pasal 32

- (1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan nilai batas lulus minimal.
- (2) Penentuan nilai batas lulus dilakukan oleh program studi.
- (3) Penilaian hasil belajar suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (4) Standar konversi nilai akhir PAP sebagaimana tersebut pada ayat (1) (untuk rentang nilai 0-100) adalah sebagai berikut:

RENTANG NILAI

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	KONVERSI
1	$86 \leq \text{NILAI} \leq 100$	A	4,00
2	$81 \leq \text{NILAI} < 86$	A-	3,67
3	$76 \leq \text{NILAI} < 81$	B+	3,33
4	$71 \leq \text{NILAI} < 76$	B	3,00
5	$66 \leq \text{NILAI} < 71$	B-	2,67
6	$61 \leq \text{NILAI} < 66$	C+	2,33
7	$56 \leq \text{NILAI} < 61$	C	2,00
8	$41 \leq \text{NILAI} < 56$	D	1,00
9	$\text{NILAI} < 41$	E	0,00

- (5) Bila seorang mahasiswa belum melengkapi salah satu komponen nilai akhir dari suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lengkap atau kurang (K). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi komponen nilai akhir tersebut paling lama satu minggu setelah nilai akhir diunggah *online*. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka "K" berubah menjadi nilai D.
- (6) Dosen tidak dapat mengubah nilai akhir semester yang sudah diunggah secara *online*, kecuali yang bertanda K.
- (7) Dengan alasan yang berterima, perubahan nilai selain tanda K dimungkinkan sebelum semester berikutnya dimulai dan dilakukan melalui Dekan/Wakil Dekan yang membidangi akademik
- (8) Dosen wajib memasukkan nilai mahasiswa ke sistem informasi akademik dengan batas waktu sampai dengan satu minggu setelah hari terakhir ujian semester.
- (9) Bagi dosen yang melebihi batas akhir pemasukan nilai ke sistem informasi akademik sebagaimana ayat (8) maka nilai seluruh peserta mata kuliah yang bersangkutan otomatis akan menjadi nilai "B" dan diperhitungkan dalam menentukan indeks prestasi pada akhir semester tersebut.
- (10) Nilai "B" sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak dapat diubah menjadi nilai yang sebenarnya.

Bagian Keenam
Penilaian Akhir Semester

Pasal 33

- (1) Penilaian hasil belajar akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) yang tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (3) IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester berikutnya.
- (4) Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam transkrip nilai.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (6) KHS dan transkrip nilai bisa diunduh secara *online*.

Bagian Ketujuh
Penilaian Akhir Tahun

Pasal 34

- (1) Penilaian program diploma tiga dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. penilaian 3 semester pertama, mahasiswa wajib lulus minimal 45 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - b. penilaian 3 semester kedua, mahasiswa wajib lulus minimal 90 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - c. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya dilakukan pada semester ke-8 dengan mempertimbangkan ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Penilaian program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan, dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. penilaian 4 semester pertama, mahasiswa wajib lulus minimal 60 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - b. penilaian 4 semester kedua, mahasiswa wajib lulus minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,00
 - c. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-10 dengan mempertimbangkan ayat (2) huruf a dan b.
- (3) Penilaian program profesi dilakukan pada akhir semester pertama dengan IPK minimal 3,00.
- (4) Penilaian program magister dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. penilaian 2 semester pertama, mahasiswa wajib lulus 24 SKS dengan IPK minimal 3,00
 - b. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-4, mahasiswa wajib lulus 32 SKS dengan IPK minimal 3,00.
- (5) Penilaian program doktor dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 - a. penilaian 2 semester pertama, mahasiswa wajib lulus 12 SKS dengan IPK minimal 3,00;
 - b. penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-4, mahasiswa wajib lulus 32 SKS dengan IPK minimal 3,00.

- (6) Mahasiswa program diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan dan sarjana, magister, dan doktor yang tidak memenuhi ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b ini dinyatakan tidak mampu dan tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik pada program studi yang bersangkutan.
- (7) Jumlah waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4).

Bagian Kedelapan
Penilaian Tahap Akhir Program Studi dan Kelulusan

Pasal 35

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (2) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (4) Kelulusan program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan bagi program alih jenjang dengan predikat pujian ditentukan sebagai berikut:
- (5) $IPK > 3,51$ dihitung sejak pendidikan asal sebelum program S-1;
- (6) Masa Studi = $N+1$ dihitung sejak masa studi asal sebelum S-1 dengan ketentuan: $N = 4$ tahun (8 semester) dan $1 = 1$ tahun (2 semester).
- (7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (8) Lulusan terbaik setiap angkatan ditentukan berdasarkan rekapitulasi laporan lulusan terbaik dari fakultas, dengan mempertimbangkan IPK, lama studi dan pertimbangan akademik lainnya.

Bagian Kesembilan
Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 36

- (1). Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar;
 - e. Transkrip Akademik dan surat keterangan pendamping ijazah
- (2). Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai terbaik dari mata kuliah yang ditempuh
- (3). Ijazah, sertifikat profesi, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4). Universitas akan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sertifikat profesi, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah yang disahkan oleh Dekan dan Rektor terhadap ijazah, sertifikat profesi dan surat keterangan pendamping ijazah yang terbukti hilang atau rusak.
- (5). Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sertifikat profesi, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Lulus

Pasal 37

- (1) Surat Keterangan Lulus diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan setelah dinyatakan lulus melalui proses yudisium, sementara ijazahnya masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Lulus adalah Dekan.
- (3) Surat Keterangan Lulus berlaku sampai dengan diterbitkannya ijazah.

Bagian Kesebelas
Gelar Vokasi, Gelar Akademik, dan Gelar Profesi

Pasal 38

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diploma, akademik, dan profesi dilaksanakan wisuda dan/atau sumpah profesi.
- (2) Lulusan pendidikan program diploma tiga berhak menggunakan gelar vokasi.
- (3) Gelar vokasi untuk program diploma tiga adalah Ahli Madya disingkat A.Md. ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan diikuti inisial prodi.
- (4) Gelar vokasi untuk program diploma empat dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Teknik Laboratorium Medik bergelar Sarjana Terapan Teknik Laboratorium Medik disingkat S.Tr.Kes.

- b. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan bergelar Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan disingkat S.Tr.RMIK.
 - c. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Teknik Radiologi Pencitraan bergelar Sarjana Terapan Teknik Radiologi Pencitraan disingkat S.Tr.Kes.
 - d. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Teknik Elektromedik bergelar Sarjana Terapan Teknik Elektromedik disingkat S.Tr.Tem.
 - e. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Anestesi bergelar Sarjana Terapan Keperawatan disingkat S.Tr.Kes.
- (5) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
- (6) Gelar akademik untuk program sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bergelar Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - b. Lulusan Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam bergelar Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd. dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bergelar Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - c. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen bergelar Sarjana Manajemen disingkat S.M. dan Program Studi Akuntansi bergelar Sarjana Akuntansi disingkat S.Ak.
 - d. Lulusan Fakultas Teknik bergelar Sarjana Teknik disingkat S.T., khusus lulusan Program Studi Teknik Informatika bergelar Sarjana Komputer disingkat S.Kom.
 - e. Lulusan Fakultas Pertanian bergelar Sarjana Pertanian disingkat S.P.
 - f. Lulusan Fakultas Psikologi bergelar Sarjana Psikologi disingkat S.Psi.
 - g. Lulusan Fakultas Farmasi bergelar Sarjana Farmasi disingkat S.Farm.
 - h. Lulusan Fakultas Hukum bergelar Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - i. Lulusan Fakultas Sastra bergelar Sarjana Sastra disingkat S.S.
 - j. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan bergelar Sarjana Keperawatan disingkat S.Kep.
 - k. Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kebidanan bergelar Sarjana Kebidanan disingkat S.Keb.
 - l. Lulusan Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter bergelar Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked.
- (7) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Lulusan Program Profesi Apoteker bergelar Apoteker disingkat apt. dan ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan
 - b. Lulusan Program Profesi Keperawatan bergelar Ners disingkat Ns. dan ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - c. Lulusan Program Profesi Kedokteran bergelar Dokter disingkat dr. dan ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - d. Lulusan Program Profesi Guru bergelar Guru Profesional disingkat Gr. dan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - e. Lulusan Program Profesi Bidan bergelar Bidan disingkat Bdn ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
- (8) Gelar akademik untuk Program Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Lulusan program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bergelar Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - b. Lulusan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris bergelar Magister Pendidikan disingkat M.Pd.

- c. Lulusan program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial bergelar Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - d. Lulusan program Magister Pendidikan Dasar bergelar Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - e. Lulusan program Magister Pendidikan Agama Islam bergelar Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - f. Lulusan program Magister Manajemen bergelar Magister Manajemen disingkat M.M.
 - g. Lulusan program Magister Farmasi bergelar Magister Farmasi disingkat M.Farm.
- (9) Gelar akademik untuk Program Doktor adalah Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belas
Yudisium, Wisuda, dan Sumpah Profesi

Pasal 39

- (1) Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditempuh
- (2) Wisuda dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun akademik.
- (3) Wisuda dilaksanakan secara langsung dan bersama ditempat yang sama, dapat pula dilaksanakan secara online.
- (4) Wisuda wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (5) Sumpah Profesi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada program profesi.
- (6) Sumpah Ahli Madya diperuntukkan bagi lulusan Program Studi Keperawatan dan Kebidanan DIII yang dilaksanakan setelah dinyatakan lulus.

BAB VI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 40

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pasal 41

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (8) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister, magister terapan, atau spesialis yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (10) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.
- (11) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
- (12) Dosen program doktor :
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.

Pasal 42

- (1). Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.

- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3). Beban kewajiban mengajar setiap dosen tetap tanpa tugas tambahan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto minimal sebanyak 8 SKS.
- (4) Beban kewajiban mengajar setiap dosen dengan tugas tambahan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto maksimal sebanyak 10 SKS.
- (5) Dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah struktural menduduki jabatan kaprodi atau setara kaprodi ke atas
- (6) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (7) Apabila jumlah mahasiswa lebih dari 40 maka perhitungan SKS ditambah setengah dari jumlah SKS awal.
- (8) Perhitungan beban mengajar dosen dibuat sks untuk praktikum diatur sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 43

- (1) Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang diangkat oleh Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara akademik oleh pemerintah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- (7). Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen tidak tetap yang diangkat oleh rektor atas usulan dekan atau direktur pasca sarjana.

Pasal 44

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VII
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pasal 45

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh Universitas.
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar akreditasi BAN PT dan/atau LAM.

BAB VIII
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 46

- (1). Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
- (3). Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Program Studi

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Pembobotan Kurikulum

Pasal 47

- (1) Proses penyusunan kurikulum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran;
 - b. memilih dan melengkapi bahan kajian;
 - c. menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS;
 - d. menyusun rencana pembelajaran.
- (2) Pembobotan mata kuliah didasarkan pada a) tingkat kemampuan/ kompetensi yang harus dicapai, b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dibutuhkan untuk dipelajari, c) cara/ strategi pembelajaran yang akan diterapkan d) posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan, dan e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di suatu semester.
- (3) Universitas, fakultas, dan program studi menetapkan mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah keprodian.
- (4) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam empat tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (5) Penyusunan kurikulum diserahkan kepada masing-masing program studi.
- (6) Kurikulum yang telah disetujui disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur.

Bagian Kedua
Pembimbing Akademik

Pasal 48

- (1). Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Ketentuan PA diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Program Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 49

- (1) Pendidikan Jarak Jauh yang menggunakan berbagai media komunikasi bertujuan untuk:
 - a. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka.
 - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Program *Fast Track*

Pasal 50

- (1) Program *Fast Track* jenjang sarjana dan sarjana terapan ke jenjang magister dan magister terapan, bertujuan memfasilitasi pendidikan khusus bagi program sarjana atau sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Program *Fast Track* diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Program Gelar Ganda

Pasal 51

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antarprogram studi di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Purwokerto, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan program gelar ganda diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Program Pendidikan Kelas Internasional

Pasal 52

- (1) Program Pendidikan Kelas Internasional adalah program studi pendidikan akademik jenjang program sarjana (S1) yang penyelenggaraan kegiatan akademiknya menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.



- (2) Penyelenggaraan Program Pendidikan Kelas Internasional diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Pembelajaran Berbasis *E-Learning*

Pasal 53

- (1) Pembelajaran *E-Learning* di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggunakan pembelajaran daring model *blended-learning*.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-learning* di Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan.
 - b. Meminimalisasi kendala waktu, ruang, dan jarak.
 - c. Mendukung peningkatan reputasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-learning* diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Program Pengayaan Bahasa Inggris

Pasal 54

- (1) Universitas mewajibkan mahasiswa untuk menempuh program pengayaan Bahasa Inggris, kecuali mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Sastra Inggris, dan Mahasiswa Transfer.
- (2) Program pengayaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh *Language Development Center* (LDC).
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 55

- (1) Proses penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh Biro Publikasi dan Admisi (BPA).
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (3) Mekanisme penerimaan dan seleksi mahasiswa baru diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 56

- (1) Mahasiswa pindah antar program studi di lingkungan Universitas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih terdaftar sebagai mahasiswa dan telah mengikuti pendidikan terus menerus pada program studi asalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
 - b. mendapat izin tertulis dari pimpinan fakultas/program studi asal dan yang dituju;
 - c. memenuhi ketentuan khusus dari fakultas/program studi yang dituju;
 - d. mendapat rekomendasi dari Biro Konsultasi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

- e. jenjang pendidikan program studi asal harus sama dengan program studi tujuan;
 - f. konversi mata kuliah diatur oleh program studi tujuan.
- (2) Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapat izin tertulis dari perguruan tinggi asal;
 - b. masih terdaftar pada PDPT PT asal;
 - c. masa studi asal tidak lebih dari N-1;
 - d. menyerahkan transkrip akademik semester 1 sampai dengan semester terakhir dari perguruan tinggi asal, fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi, fotokopi KTP yang telah dilegalisasi, dan surat izin belajar dari pimpinan instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja;
 - e. dua tahun terakhir aktif dari perguruan tinggi asal dan bukan *drop out* atau terkena sanksi;
 - f. harus mengikuti kuliah minimal 40 SKS untuk program sarjana dan diploma empat, dan 30 SKS untuk program diploma tiga;
 - g. jenjang pendidikan program studi asal harus sama dengan program studi tujuan;
 - h. program studi asal harus memiliki izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Menteri Agama dan/atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - i. status akreditasi program studi perguruan tinggi asal minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - j. konversi mata kuliah diatur oleh program studi tujuan;
 - k. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa pindah ke Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. status mahasiswa aktif dan terdaftar di PDPT;
 - b. mendapatkan persetujuan dari ketua program studi;
 - c. tidak mempunyai tanggungan keuangan dan tanggungan lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas perpustakaan dan bebas tanggungan pinjaman dari fakultas;
 - d. menyerahkan surat permohonan pindah yang diketahui orang tua/wali dilampiri transkrip yang disahkan fakultas;
- (4) Perpindahan mahasiswa sebagaimana ayat (1) dan (2) dilakukan pada awal tahun akademik.
- (5) Perpindahan mahasiswa program pascasarjana dan ilmu kesehatan diatur tersendiri.

Pasal 57

- (1) Universitas menerima mahasiswa alih jenjang dari program diploma atau sarjana muda ke program sarjana.
- (2) Alih jenjang hanya dapat diterima pada program studi dalam satu rumpun ilmu.
- (3) Persyaratan mahasiswa alih jenjang dari program diploma atau sarjana muda ke program sarjana:
 - 1. lulusan perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang mempunyai status akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - 2. IPK sekurang-kurangnya 3,00
 - 3. lama studi dalam program pendidikan Diploma Tiga tidak lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun;
 - 4. khusus bagi pegawai harus seizin instansi tempat bekerja;
 - 5. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas.
 - 6. Alih jenjang mahasiswa ilmu kesehatan diatur tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Konversi Mata Kuliah

Pasal 58

- (1) Konversi mata kuliah diperuntukkan bagi:
 - a. mahasiswa yang dalam masa studinya mengalami perubahan kurikulum;
 - b. mahasiswa yang pindah program studi atau alih jenjang di lingkungan Universitas;
 - c. mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain ke Universitas.
- (2) Konversi mata kuliah dilakukan oleh program studi.

Bagian Kesebelas
Registrasi Mahasiswa

Pasal 59

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi tiap semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas.
- (2) Mahasiswa yang terlambat registrasi harus mendapatkan rekomendasi registrasi dari Pimpinan Universitas.

Bagian Kedua Belas
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Pasal 60

- (1) Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online*.
- (2) Prosedur pengisian KRS diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) KRS diisi sesuai dengan sebaran mata kuliah dan jadwal yang ditetapkan program studi.
- (4) Mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS dengan mengisi kartu Perubahan Rencana Studi (PRS).
- (5) Prosedur perubahan KRS diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ketiga Belas
Kegiatan Perkuliahan

Pasal 61

- (1) Kegiatan perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan genap, dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh program studi.
- (3) Awal tahun akademik penyelenggaraan pendidikan program profesi dan magister diatur oleh masing-masing program studi.
- (4) Penyusunan jadwal perkuliahan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas.
- (5) Perkuliahan dilaksanakan secara terjadwal selama minimal 16 minggu dalam satu semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Kegiatan penilaian akhir semester dapat dilaksanakan jika perkuliahan dilaksanakan 14 kali tatap muka dari jadwal yang telah ditentukan.

- (7) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana ayat (5), dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti sebelum kegiatan penilaian akhir semester dilaksanakan.
- (8) Semester antara dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 - Penyelenggaraan semester antara diatur oleh fakultas.

Bagian Keempat Belas
Kuliah Kerja Nyata

Pasal 62

- KKN dilaksanakan tiap tahun, dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan tiap semester.
- KKN merupakan salah satu mata kuliah yang dapat diakui sebagai kegiatan pembelajaran di luar universitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21.
- Kegiatan KKN di prodi kesehatan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan *Inter Professional Education (IPE)*.
- Kegiatan KKN dilaksanakan oleh fakultas dan atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibawah koordinasi bidang I
- KKN dilaksanakan selama 42 hari atau setara dengan 3 SKS.
- Waktu pelaksanaan KKN ditentukan oleh Pimpinan Universitas bersama dengan Ketua LPPM dan atau fakultas.
- Peserta KKN adalah mahasiswa program sarjana yang telah mengambil beban studi minimal 100 SKS dan telah memenuhi persyaratan administrasi serta keuangan sesuai ketentuan.
- Kegiatan mahasiswa dapat diakui sebagai KKN sepanjang memenuhi ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Belas
Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Pasal 63

- Mahasiswa program diploma tiga dapat menempuh tugas akhir apabila telah memenuhi syarat:
 - telah menempuh beban studi minimal 90 SKS dengan $IPK \geq 2,00$;
 - telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.
- Mahasiswa program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan dapat menempuh skripsi apabila telah memenuhi syarat:
 - telah menempuh beban studi minimal 110 SKS dengan $IPK \geq 2,00$;
 - telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.
- Mahasiswa program sarjana, program diploma empat atau sarjana terapan dapat menempuh tugas akhir non skripsi sesuai dengan surat keputusan rektor.
- Mahasiswa program magister dapat menempuh tesis apabila telah memenuhi syarat:
 - telah menempuh beban studi minimal 24 SKS dengan $IPK \geq 2,76$;
 - telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.

- (5) Mahasiswa program doktor dapat menempuh disertasi apabila telah memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh beban studi minimal 12 SKS dengan $IPK \geq 3,00$;
 - b. telah lulus mata kuliah prasyarat yang diatur oleh program studi.
- (6) Tata cara pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir, skripsi, tugas akhir non skripsi, tesis, dan disertasi diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Belas
Ketentuan Cuti Akademik dan Aktif Kembali

Pasal 64

- (1) Izin cuti akademik diberikan oleh Rektor, berdasarkan permohonan mahasiswa.
- (2) Mahasiswa Program Diploma Tiga, Sarjana, Magister, dan Doktor dapat mengajukan cuti akademik jika telah berstatus sebagai mahasiswa minimal selama 2 (dua) semester,
- (3) Mahasiswa Program Profesi dapat mengajukan cuti akademik jika telah berstatus sebagai mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester.
- (4) Izin cuti akademik diberikan maksimal 2 semester selama masa studi untuk Program Diploma Tiga, 4 semester untuk Program Sarjana, 2 semester untuk Program Profesi, Magister, dan Doktor, baik berurutan maupun terpisah.
- (5) Mahasiswa yang menjalani cuti akademik hanya diwajibkan melakukan registrasi agar tetap berstatus sebagai mahasiswa.
- (6) Tata cara cuti akademik diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.
- (7) Beban belajar bagi mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik maksimum 20 SKS.
- (8) Syarat mahasiswa aktif kembali:
 - a. Masa studi tidak melebihi masa studi efektif;
 - b. Penyelesaian beban studi tidak melebihi masa studi efektif.
- (9) Tata cara mahasiswa aktif kembali diatur tersendiri.

Bagian Ketujuh Belas
Pemberhentian Studi

Pasal 65

Mahasiswa dinyatakan berhenti studi tetap jika yang bersangkutan:

1. meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan tertentu;
2. tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan;
3. terkena sanksi permanen dari Universitas;
4. tidak melakukan daftar ulang 4 (empat) semester secara berturut-turut;
5. tidak memenuhi ketentuan penilaian akhir tahun.

Pasal 66

Pemberhentian studi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan Belas
Sanksi Akademik

Pasal 67

- (1) Maksud pemberian sanksi adalah untuk:
 - a. menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, akademik, etika, dan hukum;
 - b. menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sivitas akademika;
 - c. mencegah dan memberi efek jera bagi potensi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, akademik, etika, dan hukum.
- (2) Tujuan pemberian sanksi adalah untuk:
 - a. menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan akademik;
 - b. menjaga martabat Universitas sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan;
 - c. menjadikan sivitas akademika yang berakhlak mulia.
- (3) Ketentuan tentang sanksi akademik diatur tersendiri.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pasal 68

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Biaya investasi adalah bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- (4) Biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional pendidikan ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan.
- (6) Universitas Muhammadiyah Purwokerto menetapkan biaya investasi sebesar minimal 10 %, dan biaya operasional sebesar maksimal 90 % dari total anggaran pembiayaan universitas.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Rektor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwokerto
Pada tanggal : 26 Dzulqa'dah 1441 H
17 Juli 2020 M

REKTOR,



DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

Tembusan:

1. *Ketua Badan Pembina Harian*
2. *Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascasarjana*
4. *Dekan*
5. *Ketua Lembaga*
6. *Ketua Program Studi*
7. *Kepala Biro*